



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ev Limsoy Anak Laki Laki Dari Biyas
2. Tempat lahir : Teluk Batu Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /19 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Batu Utara Desa Randai Kec. Marau
Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta (Mandor PT. Sinar Mas)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Junaidi, S.H., Hairani, S.H, dan Dion Gibran W, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor. 100, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning;
Dikembalikan kepada terdakwa melalui Penuntut Umum;
 - ✓ 508 (lima ratus delapan) janjang buah sawit;
Uang sebesar Rp.6.705.000,-;
Dikembalikan kepada PT. Sinar Mas melalui Penuntut Umum;
 - ✓ 1 (satu) buah slip timbangan KNNM P 25589;
 - ✓ 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS bersama dengan saksi HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS menyuruh HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning dan saksi HAJIRUN alias ACIK pun menyetujuinya kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah sampai di blok C.20 Kenanga Kemitraan saksi HAJIRUN alias ACIK langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Pengumpulan Harian (TPH) ke dalam mobil truk yang saksi HAJIRUN alias ACIK kendaraai dengan menggunakan Tojok yang terbuat dari besi, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil truk kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pulang ke rumah. Kemudian keesokkan harinya sekitar pukul 07.30 saksi HAJIRUN alias ACIK mengantar mobil truk ke rumah terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk lalu terdakwa bercerita kepada saksi HAJIRUN alias ACIK bahwa saksi KASWADI, SP selaku Manager Kemitraan mengatakan bahwa telah kehilangan tandan buah segar kelapa sawit di Blok C.20 Kenanga Kemitraan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK untuk mengantar tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan tersebut ke Pabrik PT. Sinar Mas untuk segera di timbang, setelah sampai di Pabrik saksi HAJIRUN alias ACIK langsung membongkar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan mendapat slip dari Pabrik kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung dan menyerahkan slip tersebut kepada terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN selaku Asisten Divisi Kebun Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau menyuruh mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Sinar Mas sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perpanjang.

Perbuatan terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS bersama dengan saksi HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS menyuruh HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning dan saksi HAJIRUN alias ACIK pun menyetujuinya kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah sampai di blok C.20 Kenanga Kemitraan saksi HAJIRUN alias ACIK langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Pengumpulan Harian (TPH) ke dalam mobil truk yang saksi HAJIRUN alias ACIK kendaraai dengan menggunakan Tojok yang terbuat dari besi, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



dalam mobil truk kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.30 saksi HAJIRUN alias ACIK mengantar mobil truk ke rumah terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk lalu terdakwa bercerita kepada saksi HAJIRUN alias ACIK bahwa saksi KASWADI, SP selaku Manager Kemitraan mengatakan bahwa telah kehilangan tandan buah segar kelapa sawit di Blok C.20 Kenanga Kemitraan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK untuk mengantar tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan tersebut ke Pabrik PT. Sinar Mas untuk segera di timbang, setelah sampai di Pabrik saksi HAJIRUN alias ACIK langsung membongkar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan mendapat slip dari Pabrik kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung dan menyerahkan slip tersebut kepada terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN selaku Asisten Divisi Kebun Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau menyuruh mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Sinar Mas sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perpanjang.

Perbuatan terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi melaporkan kehilangan barang berupa tandan buah segar kelapa sawit milik Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas;

□ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



▫ Bahwa sebelumnya saksi melakukan pengecekan sisa tandan buah segar kelapa sawit yang masih tersisa dilapangan dengan membawa angkutan dan setelah sampai dilokasi tandan buah segar kelapa sawit tidak ada di Blok C.20;

▫ Bahwa setelah mengetahui tandan buah segar kelapa sawit hilang selanjutnya saksi menunggu dump truk yang memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit kemitraan namun tidak ada dump truk yang datang kemudian saksi pergi ke PKS kelapa sawit;

▫ Bahwa setelah itu saksi menemukan dump truk local melakukan penimbangan setelah dump truk tersebut melakukan penimbangan kemudian saksi melakukan pengecekan dan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Mas kemudian saksi langsung mengambil slip timbangan lalu saksi menghubungi saksi Ketua Koperasi untuk menyaksikan kejadian tersebut;

▫ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perjanjang sebanyak 508 janjang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi KASWADI, SP bin BACHRI : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

▫ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

▫ Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN yang mengatakan tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen buruh panen di Blok C.20 telah hilang kemudian saksi bersama dengan saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN melakukan pengecekan;

▫ Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan melihat 1 (satu) unit mobil dump truk dengan tulisan kaca depan "KOMANDO" yang sedang berisi tandan buah segar kelapa sawit;



□ Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan bertanya “Kenapa ada disini karena ini saat jam kerja” lalu terdakwa menjawab “Saya kehabisan bensin” kemudian berkata “Kenapa tidak mengisi bensin saat sore hari untuk persiapan kerja besok” lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “Apakah kamu mengetahui adanya kehilangan di Kenanga Kemitraan” lalu dijawab terdakwa “Saya tidak tahu” kemudian saksi bertanya “Yang didalam truk ini punya siapa?” lalu terdakwa menjawab “Ini yang punya buah 4 orang yaitu saksi MASNO dkk”;

□ Bahwa kemudian saksi langsung kembali ke Kantor selanjutnya dan meminta bantuan kepada KTU dan Manager KNNM agar mobil dump truk yang kaca depan bertuliskan “KOMANDO” apabila setelah menimbang buah, buahnya dipisahkan tanpa sepengetahuan supirnya kalau buahnya akan dicek, kemudian saksi bertemu dengan saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN sebagai asisten saksi yang ternyata memiliki tujuan yang sama;

□ Bahwa setelah ditemukan ada dump truk yang saksi curigai melakukan penimbangan di PKS kemudian saksi bersama saksi OBED NOVER JEREMY SIBURIAN dan didampingi security melakukan pengecekan dan ternyata tandan buah segar kelapa sawit yang ditimbang dalam dump truk yang kaca depan bertuliskan “KOMANDO” yang supirnya bernama “HAJIRUN” adalah sebagian buah milik Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas;

□ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perpanjang sebanyak 508 janjang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi SEGINO anak laki-laki dari SINOL : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa terdakwa telah menyuruh mengambil barang berupa tandan buah segar kelapa sawit milik Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas;

□ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

□ Bahwa sebelumnya saksi KASWADI mendatangi saksi di rumah dan memberitahu bahwa mobil dump truk milik saksi HAJIRUN telah membongkar tandan buah segar kelapa sawit kemudian saksi KASWADI mengajak saksi untuk mengecek melakukan tandan buah segar kelapa sawit yang dibongkar dump truk tersebut kemudian buah yang dibongkar tersebut dipisahkan antara buah kemitraan dengan buah milik pribadi;

□ Bahwa kemudian saksi KASWADI menanyakan kepada saksi bahwa panen buah petani ciri-cirinya seperti apa kemudian saksi menjelaskan bahwa pada dasarnya petani agak hitam warnanya tidak sampai berondol;

□ Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan rincian 508 janjang buah milik kebun kemitraan PT. Sinar Mas dan 30 janjang buah pribadi;

□ Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perjanjang sebanyak 508 janjang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi MASNO bin WONGSO SUWITO : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

□ Bahwa terdakwa telah menyuruh mengambil barang berupa tandan buah segar kelapa sawit milik Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas;

□ Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

□ Bahwa sebelumnya saksi KASWADI mendatangi saksi di rumah dan menanyakan apakah saksi ada melakukan panen buah pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 dan dijual kepada terdakwa dan saksi menjawab bahwa saksi tidak ada melakukan panen dan menjual buah kepada terdakwa karena saksi hanya berada di rumah saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



- Bahwa kemudian saksi KASWADI menjelaskan kepada saksi bahwa buah yang berada dalam mobil terdakwa adalah buah yang saksi jual kepada terdakwa namun saksi tidak pernah menjual buah kepada terdakwa;;
 - Bahwa saksi menjual buah kepada terdakwa pada tanggal 2 September 2019 yang digabungkan dengan buah Apsir dan saudara Bubut sebanyak 4.700 Kg dengan bayaran yang saksi terima sebesar Rp.4.465.000,- (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Keterangan saksi APSIR anak laki-laki dari USIT : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyuruh mengambil barang berupa tandan buah segar kelapa sawit milik Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi KASWADI mendatangi saksi dirumah dan menanyakan apakah saksi ada melakukan panen buah pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 dan dijual kepada terdakwa dan saksi menjawab bahwa saksi memang ada melakukan panen namun belum selesai;
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan saksi KASWADI, saksi bertemu dengan terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi jikalau perusahaan menanyakan tentang buah terdakwa agar saksi mengaku bahwa buah tersebut berasal menjelaskan kepada saksi bahwa buah yang berada dalam mobil terdakwa adalah buah tersebut berasal dari hasil panen milik saksi;
- Bahwa saksi menjual buah kepada terdakwa pada tanggal 2 September 2019 yang digabungkan dengan buah saksi Masno dan saudara Bubut sebanyak 4.700 Kg dengan bayaran yang saksi terima sebesar Rp.4.465.000,- (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Keterangan saksi HAJIRUN alias ACIK anak LUKAS MENSINAR :

Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

▢ Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi untuk mengambil dan mengangkut barang berupa tandan buah segar kelapa sawit milik Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas;

▢ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

▢ Bahwa saksi mengambil dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning;

▢ Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan dump truk;

▢ Bahwa kemudian saksi langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah sampai di blok C.20 Kenanga Kemitraan saksi langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Pengumpulan Harian ke dalam mobil truk yang saksi kendarai dengan menggunakan Tojok yang terbuat dari besi;

▢ Bahwa setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil truk kemudian saksi langsung pulang ke rumah;

▢ Bahwa kemudian keesokkan harinya sekitar pukul 07.30 saksi mengantar mobil truk ke rumah terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk lalu terdakwa bercerita kepada saksi bahwa saksi KASWADI, SP mengatakan bahwa telah kehilangan tandan buah segar kelapa sawit di Blok C.20 Kenanga Kemitraan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi untuk mengantar tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan tersebut ke Pabrik PT. Sinar Mas untuk segera di timbang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



□ Bahwa setelah sampai di Pabrik saksi langsung membongkar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan mendapat slip dari Pabrik kemudian saksi langsung dan menyerahkan slip tersebut kepada terdakwa;

□ Bahwa seingat saksi pada saat saksi mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik Kenanga Kemitraan sekitar 300 janjang;

□ Bahwa dari hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit yang saksi ambil dan angkut saksi bagi bersama dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Keterangan terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS :
Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK mengambil dan mengangkut barang berupa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sinar Mas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning;
- Bahwa saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa;
- Bahwa keesokkan harinya sekitar pukul 07.30 saksi HAJIRUN alias ACIK mengantar mobil truk ke rumah terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk lalu terdakwa bercerita kepada saksi HAJIRUN alias ACIK bahwa saksi KASWADI, SP selaku Manager Kemitraan mengatakan bahwa telah kehilangan tandan buah segar kelapa sawit di Blok C.20 Kenanga Kemitraan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK untuk mengantar tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat di Blok C.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga Kemitraan tersebut ke Pabrik PT. Sinar Mas untuk segera di timbang;

- Bahwa setelah sampai di Pabrik saksi HAJIRUN alias ACIK langsung membongkar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan mendapat slip dari Pabrik kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung dan menyerahkan slip tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Sinar Mas sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning;
- ✓ 508 (lima ratus delapan) janjang buah sawit;
- ✓ 1 (satu) buah slip timbangan KNNM P 25589;
- ✓ 1 (satu) buah tojok;
- ✓ Uang sebesar Rp.6.705.000,-;

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat, telah menyuruh HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning dan saksi HAJIRUN alias ACIK pun menyetujuinya kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah sampai di blok C.20 Kenanga Kemitraan saksi HAJIRUN alias ACIK langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Pengumpulan Harian (TPH) ke dalam mobil truk yang saksi HAJIRUN alias ACIK kendaraai dengan menggunakan Tojok yang terbuat dari besi, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil truk kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pulang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah. Kemudian keesokkan harinya sekitar pukul 07.30 saksi HAJIRUN alias ACIK mengantar mobil truk ke rumah terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk lalu terdakwa bercerita kepada saksi HAJIRUN alias ACIK bahwa saksi KASWADI, SP selaku Manager Kemitraan mengatakan bahwa telah kehilangan tandan buah segar kelapa sawit di Blok C.20 Kenanga Kemitraan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK untuk mengantar tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan tersebut ke Pabrik PT. Sinar Mas untuk segera di timbang, setelah sampai di Pabrik saksi HAJIRUN alias ACIK langsung membongkar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan mendapat slip dari Pabrik kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung dan menyerahkan slip tersebut kepada terdakwa. akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perpanjang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta Hukum bahwa terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat, telah menyuruh HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning dan saksi HAJIRUN alias ACIK pun menyetujuinya kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah sampai di blok C.20 Kenanga Kemitraan saksi HAJIRUN alias ACIK langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Pengumpulan Harian (TPH) ke dalam mobil truk yang saksi HAJIRUN alias ACIK kendarai dengan menggunakan Tojok yang terbuat dari besi, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil truk kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pulang ke rumah. Kemudian keesokkan harinya sekitar pukul 07.30 saksi HAJIRUN alias ACIK mengantar mobil truk ke rumah terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk lalu terdakwa bercerita kepada saksi HAJIRUN alias ACIK bahwa saksi KASWADI, SP selaku Manager Kemitraan mengatakan bahwa telah kehilangan tandan buah segar kelapa sawit di Blok C.20 Kenanga Kemitraan selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi HAJIRUN alias ACIK untuk mengantar tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat di Blok C.20 Kenanga Kemitraan tersebut ke Pabrik PT. Sinar Mas untuk segera di timbang, setelah sampai di Pabrik saksi HAJIRUN alias ACIK langsung membongkar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan mendapat slip dari Pabrik kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung dan menyerahkan slip tersebut kepada terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi OBED NOVER

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEREMY SIBURIAN selaku Asisten Divisi Kebun Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil dan/atau menyuruh mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Sinar Mas sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perpanjang

Dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang berupa 508 (lima ratus delapan) janjang buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS adalah milik PT. Sinar Mas.

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS telah mengambil barang berupa 508 (lima ratus delapan) janjang buah sawit tanpa seijin dari PT. Sinar Mas dengan maksud untuk dijual, sehingga akibat hilangnya tandan buah segar kelapa sawit tersebut PT. Sinar Mas mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.600,- (enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan BJR sebesar 11 Kg/perpanjang.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa EV LIMSOY anak laki-laki dari BIYAS, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Blok C.20 Kenanga Kemitraan PT. Sinar Mas Dusun Batu Payung Desa Batu Payung Kec. Marau Kab. Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika terdakwa EV LIMSOY

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dari BIYAS menyuruh HAJIRUN alias ACIK anak laki-laki dari LUKAS MENSINAR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun di Blok C.20 Kenanga Kemitraan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning dan saksi HAJIRUN alias ACIK pun menyetujuinya kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pergi untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah sampai di blok C.20 Kenanga Kemitraan saksi HAJIRUN alias ACIK langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Pengumpulan Harian (TPH) ke dalam mobil truk yang saksi HAJIRUN alias ACIK kendaraai dengan menggunakan Tojok yang terbuat dari besi, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil truk kemudian saksi HAJIRUN alias ACIK langsung pulang ke rumah.

Dengan demikian maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Pencurian**” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadaanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning;

Oleh karena merupakan milik terdakwa dan telah disita untuk pembuktian maka setelah selesainya pembuktian dipersidangan dan oleh karena merupakan alat untuk mencari nafkah bagi terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

- ✓ 508 (lima ratus delapan) janjang buah sawit;

Oleh karena merupakan milik PT Sinar Mas maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Sinar Mas

- ✓ Uang sebesar Rp.6.705.000;

Oleh karena merupakan uang hasil kejahatan dari terdakwa maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara

- ✓ 1 (satu) buah slip timbangan KNNM P 25589;
- ✓ 1 (satu) buah tojok;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dari terdakwa maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Mas

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp



1. Menyatakan Terdakwa **Ev Limsoy Anak Laki-Laki Dari Biyas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pencurian**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk jenis Canter dengan Nomor Polisi KB 8497 GD warna merah kuning;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 508 (lima ratus delapan) janjang buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. Sinar Mas
 - Uang sebesar Rp.6.705.000;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah slip timbangan KNNM P 25589;
 - 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H.,M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)